

PEMBENTUKAN - TIM JDIH - KERINCI

2025

Kpt NOMOR 9 TAHUN 2025, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 70/TIK.01-BA/1501/2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kerinci Nomor 9/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020; Kpt KPU Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022;
- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas; Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025
- Lamp.: 2 hlm.